



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rustan Efendi Bin Ladewan ;
2. Tempat lahir : Rappang, Sidarap (Sulawesi Selatan) ;
3. Umur/Tanggal lahir : 22/22 Maret 1997 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Malinau Kota Rt 020 Kecamatan Malinau Kota
Kabupaten Malinau ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta (Karyawan Swasta) ;

Terdakwa Rustan Efendi Bin Ladewan ditangkap tanggal 27 November 2019;

Terdakwa Rustan Efendi Bin Ladewan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019 ;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020 ;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020 ;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020 ;
 5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020
- Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukumnya yang bernama Sepiner Roben S.H dan Ronny S.H., Advokat Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Borneo – Tarakan, yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 76 (belakang gedung gadis), Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 04/Pen.Pid.Sus/2020/PN Mln tanggal 28 Januari 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Mln tanggal 20 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Mln tanggal 20 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSTAN EFENDI Bin LADEWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri " melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSTAN EFENDI Bin LADEWAN dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto 0,25 gr (nol koma dua lima gram);

- 1 (satu) unit Handphone merk Realme model RMX1805 warna biru dengan no imei 1 : 861433040345978 dan no imei 2 : 861433040345960 beserta Sim card nya nomor 0822 5000 2689;

- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Avolution;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja 150 warna kuning Nomor Polisi KT 2086 TA Nomor rangka MH4KR150J2KP12925 dan Nomor mesin KR 150 CEP23773 beserta kuncinya;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa terdakwa RUSTAN EFENDI Bin LADEWAN pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira pukul 19.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Desa Malinau Kota Rt 014 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau , atau setidaknya masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya yang Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira pukul 19.00 wita bertempat di Desa Malinau Kota Rt 014 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, awalnya ADI (masuk dalam DPO) menelpon Terdakwa dengan mengatakan “mau nitip kah (Narkotika jenis sabu), aku mau ke Malinau nanti aku singgah di Mansalong, jadi kamu mau pesan yang berapa ? harga 200, 300, 500, 800, 1000” kemudian terdakwa menjawab “yang harga 500 oke kah ?” lalu ADI mengatakan “oke, nanti ketemu dimana” lalu terdakwa menjawab “aku masih kerja ini, nantilah aku kabari”. Kemudian sekira pukul 19.00 wita Terdakwa menghubungi ADI dengan mengatakan “dimana ?” lalu ADI menjawab “di Pangkas Rambut” kemudian Terdakwa mengatakan “tunggulah, aku kesitu”. Kemudian sekira pukul 19.55 Terdakwa bertemu dengan ADI di Pangkas Rambut di Desa Malinau Kota Rt. 014 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan ADI, Terdakwa masuk kedalam mobil ADI setelah itu ADI menyerahkan 2 (dua) poket/bungkus narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada ADI kemudian Terdakwa pergi pulang;
- Bahwa pada saat perjalanan pulang terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian resnarkoba Polres Malinau yakni saksi OKTAVIANUS BORO dan saksi MUHAMMAD ANDI, kemudian anggota kepolisian resnarkoba Polres Malinau melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu untuk 1 (satu) poket/bungkus serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan bungkus warna merah ditemukan didalam bungkus rokok Sampoerna Avolution didalam saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, kemudian 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan bungkus warna bening ditemukan dipinggir jalan dibawah sepeda motor Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merek Realme dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja R warna kuning, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Malinau untuk Proses lanjut.

- Bahwa dalam hal terdakwa melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual,menjual, membeli,menerima,menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa Narkotika jenis sabu tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu dan terdakwa tidak berprofesi sebagai Apoteker.

- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab. 11812/ NNF/2019 tanggal 11 Desember 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. IMAM MUKTI,S. Si, M. Si, Apt 2. Dra FITRYANA HAWA 3.TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. KOESNADI, M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,002 gram (21669/2019/NNF) dan 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,002 (21670/2019/NNF) adalah benar kristal METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa RUSTAN EFENDI Bin LADEWAN pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira pukul 20.00 wita atau setidak- tidaknya pada waktu lain pada tahun 2019 bertempat di Desa Malinau Kota Rt 016 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau , atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira pukul 20.00 wita bertempat di Desa Malinau Kota Rt 016 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, awalnya Anggota Resnarkoba Polres Malinau memperoleh informasi dari masyarakat adanya peredaran gelap narkotika di sekitar Desa Malinau Kota, kemudian saksi OKTAVIANUS BORO dan saksi MUHAMMAD ANDI melakukan penyelidikan dengan metode Observasi sehingga di dapat nama terdakwa RUSTAN EFENDI Bin LADEWAN yang melakukan transaksi Narkotika. Setelah itu saksi OKTAVIANUS BORO dan saksi MUHAMMAD ANDI mengikuti Terdakwa kemudian memberhentikan Terdakwa di Desa Malinau Kota Rt 016 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, setelah itu anggota kepolisian resnarkoba Polres Malinau yakni saksi OKTAVIANUS BORO dan saksi MUHAMMAD ANDI melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu untuk 1 (satu) poket/bungkus serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan bungkus warna merah ditemukan didalam bungkus rokok Sampoerna Avolution didalam saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, kemudian 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan bungkus warna bening ditemukan dipinggir jalan dibawah sepeda motor Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merek Realme dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja R warna kuning, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Malinau untuk Proses lanjut;
- Bahwa dalam hal terdakwa melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu dan terdakwa tidak berprofesi sebagai Apoteker.
- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab. 11812/ NNF/2019 tanggal 11 Desember 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. IMAM MUKTI, S. Si, M. Si, Apt 2. Dra

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRYANA HAWA 3.TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. KOESNADI, M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,002$ gram (21669/2019/NNF) dan 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,002$ (21670/2019/NNF) adalah benar kristal METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

ATAU

KETIGA

-----Bahwa terdakwa RUSTAN EFENDI Bin LADEWAN pada hari jumat tanggal 22 November 2019 sekira pukul 17.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada tahun 2019 bertempat dirumah Terdakwa Desa Malinau Kota Rt 020 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau , atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya yang melakukan tindak pidana Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 22 November 2019 sekira pukul 17.00 wita bertempat dirumah Terdakwa Desa Malinau Kota Rt 020 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara menggunakan alat hisap / bong yang terdapat 2 (dua) lubang, lubang yang pertama terdapat selang sedotan dan lubang yang kedua terdapat pipet kaca fanbo yang berisikan Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menghisap narkotika jenis sabu tersebut melalui selang sedotan dan membakar pipet kaca fanbo yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut menggunakan korek api hingga narkotika jenis sabu tersebut habis;
- Bahwa yang terdakwa rasakan setelah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut adalah menghilangkan rasa lelah dan badan terasa segar;
- Bahwa dalam hal Terdakwa melakukan tindak pidana Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri berupa Narkotika jenis sabu tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu dan terdakwa tidak dalam peroses Rehabilitasi;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Malinau Nomor : 812/2339/TU tanggal 29 November 2019 yang telah melakukan pemeriksaan urine terhadap RUSTAN EFENDI pada tanggal 27 November 2019 dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa RSUD Malinau dr. Anggraeni Oktavia Pangkey dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Metamphetamine : POSITIF

- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab. 11812/ NNF/2019 tanggal 11 Desember 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. IMAM MUKTI,S. Si, M. Si, Apt 2. Dra FITRYANA HAWA 3.TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. KOESNADI, M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,002$ gram (21669/2019/NNF) dan 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,002$ (21670/2019/NNF) adalah benar kristal METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. OKTAVIANUS BORO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□ Bahwa saksi merupakan anggota Polri dan berdinis di Satuan Reserse Narkoba Polres Malinau yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RUSTAN EFENDI pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira pukul 19.00 wita Desa Malinau Kota RT.16 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;

□ Bahwa pada saat itu saksi memberhentikan dan melakukan penangkapan serta melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa RUSTAN EFENDI lalu dari hasil penangkapan dan pengeledahan badan,

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi mendapatkan 2 (dua) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yaitu terdiri dari 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan bungkus warna merah didalam bungkus rokok Sampoerna Avolution yang kami temukan didalam saku celana Terdakwa RUSTAN EFENDI bagian depan sebelah kanan, kemudian 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan bungkus warna bening yang kami temukan dipinggir jalan dibawah sepeda motor Terdakwa RUSTAN EFENDI yang kami temukan dari hasil pemeriksaan disekitar lokasi Terdakwa RUSTAN EFENDI ditangkap dan pada saat saksi mengangkat sepeda motor Terdakwa RUSTAN EFENDI yang dalam posisi terjatuh didapatkanlah 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan bungkus warna bening dibawah sepeda motor Terdakwa RUSTAN EFENDI tersebut yang berjarak 2 (dua) meter dari Terdakwa RUSTAN EFENDI ditangkap;

□ Bahwa selain daripada barang bukti tersebut, kami juga mendapatkan sebuah handphone dari saku celana Terdakwa RUSTAN EFENDI bagian depan sebelah kiri serta satu unit sepeda motor Kawasaki Ninja R warna kuning;

□ Bahwa dari hasil penangkapan, penggeledahan badan dan pemeriksaan serta interogasi awal terhadap Terdakwa RUSTAN EFENDI, 2 (dua) poket narkotika jenis sabu ialah milik Terdakwa RUSTAN EFENDI, karena 2 (dua) poket / bungkus narkotika jenis sabu tersebut ditemukan dalam penguasaan Terdakwa RUSTAN EFENDI, kemudian dari hasil interogasi awal bahwa narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa RUSTAN EFENDI gunakan/konsumsi;

□ Bahwa dari keterangannya, Terdakwa RUSTAN EFENDI mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari membeli kepada Sdr. ADI di Pangkas Rambut di Desa Malinau Kota Rt. 014 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau.

□ Bahwa ada orang lain/saksi umum yang melihat pada saat saksi menemukan 2 (dua) poket/bungkus serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut yaitu Sdr. RAMSYAH dan Sdr. M. SAPRIANSYAH, dan kami melakukan penggeledahan badan Terdakwa RUSTAN EFENDI serta pemeriksaan disekitar lokasi penangkapan Terdakwa RUSTAN EFENDI setelah Sdr. RAMSYAH dan Sdr. M. SAPRIANSYAH tiba/sampai dilokasi penangkapan Terdakwa RUSTAN EFENDI tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. MUHAMMAD ANDI disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□ Bahwa saksi merupakan anggota Polri dan berdinasi di Satuan Reserse Narkoba Polres Malinau yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RUSTAN EFENDI pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira pukul 19.00 wita Desa Malinau Kota RT.16 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;

□ Bahwa pada saat itu saksi memberhentikan dan melakukan penangkapan serta melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa RUSTAN EFENDI lalu dari hasil penangkapan dan penggeledahan badan, saksi mendapatkan 2 (dua) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yaitu terdiri dari 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan bungkus warna merah didalam bungkus rokok Sampoerna Avolution yang kami temukan didalam saku celana Terdakwa RUSTAN EFENDI bagian depan sebelah kanan, kemudian 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan bungkus warna bening yang kami temukan dipinggir jalan dibawah sepeda motor Terdakwa RUSTAN EFENDI yang kami temukan dari hasil pemeriksaan disekitar lokasi Terdakwa RUSTAN EFENDI ditangkap dan pada saat saksi mengangkat sepeda motor Terdakwa RUSTAN EFENDI yang dalam posisi terjatuh didapatkanlah 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan bungkus warna bening dibawah sepeda motor Terdakwa RUSTAN EFENDI tersebut yang berjarak 2 (dua) meter dari Terdakwa RUSTAN EFENDI ditangkap;

□ Bahwa selain daripada barang bukti tersebut, kami juga mendapatkan sebuah handphone dari saku celana Terdakwa RUSTAN EFENDI bagian depan sebelah kiri serta satu unit sepeda motor Kawasaki Ninja R warna kuning;

□ Bahwa dari hasil penangkapan, penggeledahan badan dan pemeriksaan serta interogasi awal terhadap Terdakwa RUSTAN EFENDI, 2 (dua) poket narkotika jenis sabu ialah milik Terdakwa RUSTAN EFENDI, karena 2 (dua) poket / bungkus narkotika jenis sabu tersebut ditemukan dalam penguasaan Terdakwa RUSTAN EFENDI, kemudian dari hasil

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Mln



interogasi awal bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa RUSTAN EFENDI gunakan/konsumsi;

□ Bahwa dari keterangannya, Terdakwa RUSTAN EFENDI mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari membeli kepada Sdr. ADI di Pangkas Rambut di Desa Malinau Kota Rt. 014 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau.

□ Bahwa ada orang lain/saksi umum yang melihat pada saat saksi menemukan 2 (dua) poket/bungkus serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut yaitu Sdr. RAMSYAH dan Sdr. M. SAPRIANSYAH, dan kami melakukan penggeledahan badan Terdakwa RUSTAN EFENDI serta pemeriksaan disekitar lokasi penangkapan Terdakwa RUSTAN EFENDI setelah Sdr. RAMSYAH dan Sdr. M. SAPRIANSYAH tiba/sampai dilokasi penangkapan Terdakwa RUSTAN EFENDI tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain daripada menghadirkan saksi – saksi tersebut diatas, juga mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Malinau Nomor : 812/2339/TU tanggal 29 November 2019 yang telah melakukan pemeriksaan urine terhadap RUSTAN EFENDI pada tanggal 27 November 2019 dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa RSUD Malinau dr. Anggraeni Oktavia Pangkey dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Metamphetamine : POSITIF

- Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab. 11812/ NNF/2019 tanggal 11 Desember 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. IMAM MUKTI,S. Si, M. Si, Apt 2. Dra FITRYANA HAWA 3.TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. KOESNADI, M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,002 gram (21669/2019/NNF) dan 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,002 (21670/2019/NNF) adalah benar kristal METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Malinau pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekitar jam 20.00 Wita di Desa Malinau Kota Rt. 016 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan bungkus warna merah ditemukan didalam bungkus rokok Sampoerna Avolution yang ditemukan didalam saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, lalu 1 (satu) buah Handphone merk Realme 2 Model RMX1805 warna biru ditemukan di saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja R warna kuning beserta kunci nya ditemukan dipinggir jalan didekat Terdakwa ditangkap dan 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan bungkus warna bening ditemukan dibawah motor Terdakwa di pinggir jalan didekat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa 2 (dua) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan bungkus warna merah dan bening rencananya akan Terdakwa gunakan/konsumsi, lalu 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Avolution Terdakwa gunakan untuk tempat menyimpan 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan bungkus warna merah, kemudian 1 (satu) buah Handphone merk Realme 2 Model RMX1805 warna biru Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi dalam transaksi narkoba jenis sabu, lalu 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja R warna kuning beserta kunci nya Terdakwa gunakan sebagai alat transportasi dalam transaksi narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan bungkus warna merah tersebut dari Sdr. ADI pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira jam 19.55 di Pangkas Rambut di Desa Malinau Kota Rt. 014 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu setelah Terdakwa menyerahkan uang Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ADI, lalu Terdakwa pergi pulang yang rencananya akan Terdakwa gunakan/konsumsi, namun belum sampai dirumah Terdakwa di Desa Malinau Kota Rt. 020 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa 2 (dua) poket/bungkus narkoba jenis sabu ialah milik Terdakwa yang dibeli dari ADI dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu, terakhir kali Terdakwa menggunakan/mengonsumsi yaitu pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira jam 17.00 wita di rumah Terdakwa di Desa Malinau Kota Rt. 020 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa menggunakan alat hisap/bong yang terdapat 2 (dua) lubang, lubang yang pertama terdapat selang sedotan dan lubang yang kedua terdapat pipet kaca fanbo yang berisikan Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menghisap narkotika jenis sabu tersebut melalui selang sedotan dan membakar pipet kaca fanbo yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut menggunakan korek api hingga narkotika jenis sabu tersebut habis;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu ialah menghilangkan rasa lelah dan badan terasa segar/fit, lalu Terdakwa tidak rutin menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu, Terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu hanya ketika Terdakwa ingin menggunakan narkotika jenis sabu saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkotika jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto 0,25 gr (nol koma dua lima gram);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja 150 warna kuning Nomor Polisi KT 2086 TA Nomor rangka MH4KR150J2KP12925 dan Nomor mesin KR 150 CEP23773 beserta kuncinya;
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme model RMX1805 warna biru dengan no imei 1 : 861433040345978 dan no imei 2 : 861433040345960 beserta Sim card nya nomor 0822 5000 2689;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Avolution;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, telah diperlihatkan kepada saksi – saksi dan tidak disangkal Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Malinau pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekitar jam 20.00 Wita di Desa Malinau Kota Rt. 016 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dan saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan bungkus warna merah ditemukan didalam bungkus rokok Sampoerna Avolution yang ditemukan didalam saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, lalu 1 (satu) buah Handphone merk Realme 2 Model RMX1805 warna biru ditemukan di saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja R warna kuning beserta kunci nya ditemukan dipinggir jalan didekat Terdakwa ditangkap dan 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan bungkus warna bening ditemukan dibawah motor Terdakwa di pinggir jalan didekat Terdakwa ditangkap,

- Bahwa benar 2 (dua) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan bungkus warna merah dan bening rencananya akan Terdakwa gunakan/konsumsi, lalu 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Avolution Terdakwa gunakan untuk tempat menyimpan 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan bungkus warna merah, kemudian 1 (satu) buah Handphone merk Realme 2 Model RMX1805 warna biru Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi dalam transaksi narkoba jenis sabu, lalu 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja R warna kuning beserta kunci nya Terdakwa gunakan sebagai alat transportasi dalam transaksi narkoba jenis sabu ;

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh 2 (dua) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan bungkus warna merah tersebut dari Sdr. ADI pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira jam 19.55 di Pangkas Rambut di Desa Malinau Kota Rt. 014 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau seharga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) lalu setelah Terdakwa menyerahkan uang Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ADI, lalu Terdakwa pergi pulang yang rencananya akan Terdakwa gunakan/konsumsi, namun belum sampai dirumah Terdakwa di Desa Malinau Kota Rt. 020 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh anggota Kepolisian;

- Bahwa benar 2 (dua) poket/bungkus narkoba jenis sabu ialah milik Terdakwa yang dibeli dari ADI dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa pernah menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu, terakhir kali Terdakwa menggunakan/mengonsumsi yaitu pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira jam 17.00 wita di rumah Terdakwa di Desa Malinau Kota Rt. 020 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa menggunakan alat hisap/bong yang terdapat 2 (dua) lubang, lubang yang pertama terdapat selang sedotan dan lubang yang kedua terdapat pipet kaca fanbo yang berisikan Narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa menghisap narkoba jenis sabu tersebut melalui selang sedotan dan membakar pipet kaca fanbo yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut menggunakan korek api hingga narkoba jenis sabu tersebut habis;
- Bahwa benar yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan/mengkonsumsi narkoba jenis sabu ialah menghilangkan rasa lelah dan badan terasa segar/fit, lalu Terdakwa tidak rutin menggunakan/mengkonsumsi narkoba jenis sabu, Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi narkoba jenis sabu hanya ketika Terdakwa ingin menggunakan narkoba jenis sabu saja;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkoba jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna ;
2. Narkoba Golongan I ;
3. Bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalah Guna ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap penyalah guna*” disini adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana tersebut dan tindak pidana itu dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya. Selanjutnya dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, untuk menentukan ada tidaknya kesalahan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak dimaksudkan bahwa seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum harus diartikan sebagai bertentangan dengan aturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan Narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkotika, sehingga penggunaan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang, berdasarkan pasal 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan adalah Terdakwa Rustan Efendi Bin Ladewan yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam dakwaan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dan perbuatan Terdakwa juga bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2 Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekitar jam 20.00 Wita di Desa Malinau Kota Rt. 016 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan bungkus warna merah ditemukan didalam bungkus rokok Sampoerna Avolution yang ditemukan didalam saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, lalu 1 (satu) buah Handphone merk Realme 2 Model RMX1805 warna biru ditemukan di saku celana Terdakwa bagian depan sebelah kiri, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja R warna kuning beserta kunci nya ditemukan dipinggir jalan didekat Terdakwa ditangkap dan 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan bungkus warna bening ditemukan dibawah motor Terdakwa di pinggir jalan didekat Terdakwa ditangkap dan dari pengakuan Terdakwa seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya ;

Menimbang, bahwa barang bukti sabu-sabu yang diamankan dari Terdakwa dengan jumlah berat netto \pm 0,002 gram (21669/2019/NNF) dan 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,002 (21670/2019/NNF) yang saat kejadian tersebut sabu-sabu itu berada didalam 2 (dua) poket / bungkus warna bening dimana sebelum kejadian penangkapan tersebut Terdakwa baru selesai membeli narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. ADI seharga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan rencananya narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa konsumsi/ gunakan sendiri ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara menggunakan alat hisap/bong yang terdapat 2 (dua) lubang, lubang yang pertama terdapat selang sedotan dan lubang yang kedua terdapat pipet kaca fanbo yang berisikan Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menghisap narkotika jenis sabu tersebut melalui selang sedotan dan membakar pipet kaca fanbo yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut menggunakan korek api hingga narkotika jenis sabu tersebut habis;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, didapat barang bukti dari Terdakwa berupa 2 (dua) poket/ bungkus narkotika jenis shabu – shabu dengan berat netto \pm 0,002 gram (21669/2019/NNF) dan 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(21670/2019/NNF) dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik dari urine Terdakwa didapat hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu - shabu tersebut adalah mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab. 11812/ NNF/2019 tanggal 11 Desember 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. IMAM MUKTI, S. Si, M. Si, Apt 2. Dra FITRYANA HAWA 3. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. KOESNADI, M.Si ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Bagi Diri Sendiri :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian karena kepemilikan 2 (dua) paket/bungkus narkoba golongan I jenis shabu - shabu sehabis membelinya dari sdr. ADI pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira jam 19.55 di Pangkas Rambut di Desa Malinau Kota Rt. 014 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau seharga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) lalu setelah Terdakwa menyerahkan uang Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ADI, lalu Terdakwa pergi pulang yang rencananya akan Terdakwa gunakan/konsumsi, namun belum sampai di rumah Terdakwa di Desa Malinau Kota Rt. 020 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh anggota Kepolisian ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu, terakhir kali Terdakwa menggunakan/mengonsumsi yaitu pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira jam 17.00 wita di rumah Terdakwa di Desa Malinau Kota Rt. 020 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dan yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu ialah menghilangkan rasa lelah dan badan terasa segar/fit, lalu Terdakwa tidak rutin menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu, Terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu hanya ketika Terdakwa ingin menggunakan narkoba jenis sabu saja dan Terdakwa tidak ada ijin atau tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkoba jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan pada unsur ke – 2 tersebut diatas, bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut terbukti

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 dan terhadap kepemilikan Narkotika jenis shabu – shabu tersebut, berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa tidak memperoleh keuntungan secara ekonomis atau mendapatkan manfaat selain hanya untuk kepentingan Terdakwa sendiri, dimana Terdakwa dengan menggunakan Narkotika jenis shabu – shabu tersebut hanya untuk kesenangan Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke – 3 ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan – ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut masuk kedalam keadaan yang meringankan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 huruf (f) KUHP sehingga putusan yang akan dijatuhkan nanti sudah adil dan tepat menurut Majelis Hakim sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyatakan Terdakwa adalah penyalah guna narkotika terhadap diri sendiri, mempedomani ketentuan pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Hakim yang memeriksa perkara pecandu Narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Oleh karena dalam ketentuan tersebut redaksinya menggunakan kata “dapat”, maka perintah untuk rehabilitasi adalah bersifat alternatif tidak bersifat imperatif atau memaksa sehingga perintah untuk rehabilitasi tidak bersifat mutlak selain itu mempertimbangkan pula ketentuan penjelasan pasal 103 (1) huruf b Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa biaya rehabilitasi sepenuhnya menjadi tanggungan negara sehingga penerapannya harus selektif apalagi dalam persidangan tidak terbukti bahwa Terdakwa bersungguh-sungguh untuk melepaskan diri dari ketergantungan narkotika, maka sekalipun Majelis Hakim telah menyatakan Terdakwa adalah seorang pengguna narkotika namun Majelis Hakim tidak memerintahkan untuk merehabilitasi Terdakwa ;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam pasal 127 (1) huruf a Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim juga berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dan oleh karena itu kepadanya harus dipidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda yaitu alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum maupun alasan pemaaf yaitu alasan yang dapat menghapus kesalahan dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang dinyatakan telah terbukti tersebut, maka dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto 0,25 gr (nol koma dua lima gram);
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme model RMX1805 warna biru dengan no imei 1 : 861433040345978 dan no imei 2 : 861433040345960 beserta Sim card nya nomor 0822 5000 2689;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Avolution;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang berkaitan langsung dengan tindak pidana ini, dimana Handphone tersebut merupakan alat komunikasi Terdakwa dengan sdr. ADI dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Avolution sebagai tempat menyimpan narkotika jenis shabu tersebut maka sudah sepatutnya jika barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja 150 warna kuning Nomor Polisi KT 2086 TA Nomor rangka MH4KR150J2KP12925 dan Nomor mesin KR 150 CEP23773 beserta kuncinya;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang tidak berkaitan langsung dengan tindak pidana ini, maka sudah sepatutnya jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan fisik maupun mental dan moral yang bersangkutan;

Keadaan yang meringankan:

- ☐ Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memper lancar persidangan;
- ☐ Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- ☐ Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rustan Efendi Bin Ladewan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto 0,25 gr (nol koma dua lima gram);
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme model RMX1805 warna biru dengan no imei 1 : 861433040345978 dan no imei 2 : 861433040345960 beserta Sim card nya nomor 0822 5000 2689;
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Avolution;

dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja 150 warna kuning Nomor Polisi KT 2086 TA Nomor rangka MH4KR150J2KP12925 dan Nomor mesin KR 150 CEP23773 beserta kuncinya;

dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020, oleh kami, Arie Andhika Adikresna, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Yulianto Thosuly,S.H., Manata Binsar Tua Samosir, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD SHOLEH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Fandi Isnain, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulianto Thosuly, S.H.

Arie Andhika Adikresna, S.H.,M.H.

Manata Binsar Tua Samosir, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Sholeh, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22